



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMASARAN
DAN SERTIFIKASI BENIH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan atau usaha peningkatan produksi pertanian, benih mempunyai peranan yang amat penting, oleh karena itu diperlukan usaha pengadaan benih yang bermutu setinggi-tinggi dan teratur.
- b. bahwa untuk mentjaapai maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu segera mengatur pembinaan, pengawasan pemasaran dan sertifikasi benih.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2147).
3. Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968.
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMASARAN DAN SERTIFIKASI BENIH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Benih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Benih adalah segala bahan tanaman untuk dikembang-biakkan baik berupa biji maupun bibit.
- b. Pertanian adalah semua kegiatan bertjotjok tanam, produksi dan pemasaran tanaman.
- c. Menteri adalah Menteri Pertanian.
- d. Pemasaran benih adalah pengangkutan, penjaluran dan pendjualan benih termasuk penjimpanannya baik ditempat pemasaran maupun waktu penjaluran.
- e. Sertifikasi benih adalah suatu tjara pemberian sertifikat atas tjara perbanjakan, produksi dan penjaluran benih jang sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh Departemen Pertanian.
- f. Import adalah pemasukan benih dari daerah diluar Indonesia kedalam wilayah Indonesia.
- g. Djenis adalah satu atau beberapa species atau sub-species jang satu sama lain sehubungan, baik setjara sendiri-sendiri atau setjara berkelompok jang biasanja dikenal dengan satu nama umum seperti padi, djagung kubis, djeruk.
- h. Varitas adalah bagian dari suatu djenis, jang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan., bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain jang dapat dibedakan dari golongan lainnya dalam djenis jang sama.
- i. Pendaftaran adalah pentjataan dalam daftar resmi dari orang/badan hukum jang berusaha dalam bidang pemasaran benih.
- j. Label adalah keterangan tertulis, tertjetak atau bergambar mengenai mutu serta tempat asal benih, jang di tempelkan atau disertakan setjara djelas pada sedjumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah
- k. Kelompok benih adalah sedjumlah tertentu dari benih jang setiap bagian atau wadahnya berisi benih dari satu matjam kualitas seperti jang dinjatakan pada label, menurut batas-batas toleransi jang diperbolehkan.
- l. Produsen benih adalah orang/badan hukum jang bergerak didalam bidang produksi benih untuk keperluan perdagangan dan penanaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMASARAN BENIH

Pasal 2

Menteri berwenang untuk mengatur pembinaan, pemasaran benih dan pengawasannya dari jenis dan/atau varitas tertentu, bagi Propinsi-propinsi atau suatu Daerah tertentu, yang meliputi

- a. pendaftaran para penjalur dan pedagang benih dari jenis dan/atau varitas, di Propinsi atau Daerah yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden ini.
- b. penentuan syarat-syarat mengenai kewajiban pemberian label pada benih yang ditawarkan untuk dijual, dalam hal susunan, mutu serta tempat asal benih.
- c. penetapan standar kualitas minimum untuk benih yang ditawarkan untuk dijual dan menentukan ukuran-ukuran maksimum untuk kelompok-kelompok benih.
- d. penetapan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan pemasaran benih yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden ini untuk memperoleh keterangan yang diperlukan bagi pemberian label pada kelompok-kelompok benih.
- e. penentuan prosedur serta tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk dapat setjara efektif dilaksanakan dan ditaatinya peraturan-peraturan pemasaran benih.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan wewenang tersebut dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini, Menteri terlebih dahulu mendengar pertimbangan BADAN BENIH NASIONAL, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971.
- (2) Jenis dan/atau varitas benih tanaman serta Propinsi atau Daerah tertentu yang akan diatur berdasarkan Keputusan Presiden ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya ditetapkan kemudian oleh Menteri.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB III SERTIFIKASI BENIH

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang untuk mengatur sertifikasi benih yang meliputi:
 - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang standar, prosedur teknik-administrasi Sertifikasi Benih.
 - b. Menetapkan benih dari jenis dan/atau varietas yang boleh disertifikasi.
 - c. Menetapkan Propinsi atau Daerah yang akan menjadikan fasilitas-fasilitas untuk sertifikasi.
- (2) Biaya untuk keperluan pemberian Sertifikasi Benih dibebankan kepada produsen benih, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV STANDAR BENIH IMPORT

Pasal 5

Menteri berwenang untuk menetapkan standar kualitas benih yang diimport, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman.

Pasal 6

Dalam menetapkan standar mutu minimum benih import, Menteri mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan dan BADAN BENIH NASIONAL dan badan-badan lain yang dianggap perlu.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur kemudian oleh Menteri.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 25 Oktober 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI